**BAB I  
PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan kekayaan negara (aset) merupakan salah satu representasi fungsi Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital di Indonesia untuk membantu melakukan pembangunan perekonomian. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam bidang keuangan dan kekayaan negara. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, ruang lingkup kekayaan negara yang dikelola meliputi Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan Kekayaan Negara Lain-lain (KNL).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa:

”Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang mapun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara juga menjelaskan mengenai Barang Milik Negara, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah.

Pada Pengelolaan Keuangan Negara terdapat didalamnya salah satu unsur penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pengelolaan Barang Milik Negara. Pengelolaan Barang Milik Negara saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,

kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dan laporan keuangan adalah dua hal yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Dalam siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengadaan barang/jasa pemerintah dan laporan keuangan tahapan letaknya berbeda, di mana pengadaan barang/jasa merupakan fase/tahap pelaksanaan anggaran, sedangkan laporan keuangan merupakan fase/tahap pertanggungjawaban anggaran. Dengan melihat letak fasenya kita bisa memastikan bahwa baik tidaknya pengadaan barang/jasa akan mempengaruhi baik tidaknya penyusunan laporan keuangan.

Keterkaitan antara pengadaan barang/jasa pemerintah dan laporan keuangan bisa dilihat dari kasus-kasus yang menjadi masalah pada pengadaan barang/jasa pemerintah akan menjadi masalah juga pada saat penyusunan laporan keungan. Dari sinilah seorang petugas akuntansi harus memahami juga permasalahan pengadaan barang/jasa atau minimal harus berkoordinasi dengan unit pengadaan barang/jasa supaya dapat menentukan perlakuan akuntansi yang tepat yang harus dimasukkan dalam Laporan Keuangan.

Pada dasarnya Kebijakan Akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71   
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya. BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam   
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan. Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015 sampai dengan 2019, dari sisi nilai, potensi aset yang dimiliki oleh pemerintah sangat besar. Hal ini salah satunya terlihat dari nilai Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tetap yang mengalami peningkatan secara signifikan, dari nilai BMN per 31 Desember 2005 sebesar Rp237,78 triliun, pada tahun 2014 telah mencapai Rp1.796,73 triliun (Semester I LKPP 2014). Kemudian untuk kekayaan negara lain-lain tercatat sebesar Rp 191,38 triliun. Selain itu, kekayaan negara yang berupa investasi pemerintah (kekayaan negara dipisahkan) juga memiliki nilai yang tidak kalah potensial.

Dewasa ini, beberapa persoalan yang mendasar terkait pengelolaan aset tetap atau barang milik negara tidak hanya terletak pada bagaimana pemerintah daerah dapat menyajikan nilai aset secara akurat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam laporan keuangan, akan tetapi dengan adanya upaya pemerintah untuk dapat mengoptimalkan fungsi pengguna barang milik negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dirasa mampu untuk dapat menjalankan tata kelola pengelolaan keuangan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Pada tahun 2017, Kementerian Keuangan mulai mengukur kinerja pengelolaan aset ditinjau dari seberapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengelolaan aset negara. Manfaat ekonomi tersebut diukur dari nilai penerimaan negara dan nilai penghematan belanja yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan aset. Melalui pengukuran ini, diharapkan aset yang dimiliki oleh negara tidak sebatas pada penggunaan, namun juga dapat dikelola secara optimal dan profesional sehingga nantinya berkontribusi dalam mendukung kapasitas keuangan negara, sehingga aset negara tidak lagi dipandang sebagai sumber daya pasif, namun secara produktif dapat dikelola dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat dilihat bahwa, fungsi aset tetap memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun pelaksanaan pengelolaannya bukanlah hal yang mudah, seperti pada pengadaan aset tetap karena sering kali terdapat berbagai persoalan. Adanya ketidaksesuaian dan tidak lengkapnya data aset yang ada, untuk itumaka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Prosedur Pengadaan Aset Tetap terhadap Pencatatan Aset Tetap pada Kantor Wilayah Diroktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung”**.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Apakah terdapat pengaruh prosedur pengadaan aset tetap terhadap pencatatan aset tetap pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumsel, Jambi dan Bangka Belitung?

1. **Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada prosedur pengadaan aset tetap. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung.

1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
   * + 1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prosedur dari pengadaan aset tetap terhadap pencatatan aset tetap pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumsel, Jambi dan Bangka Belitung yang telah diterapkan.

1. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi lembaga pendidikan politeknik,** hasilpenelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangsi dan memperluas kajian ilmu akuntansi pemerintah yang terkait dalam pengelolaan aset tetap.
2. **Bagi penulis**, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang diperoleh dan dipelajari selama penulis menuntut ilmu dilingkungan perkuliahan.
3. **Bagi DJKN,** sebagai sumbangsih pemikiran bagi kantor wilayah DJKN untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan aset negara.

**Sistematika Penulisan**

Dalam bagian ini penulis hanya akan menguraikan dan memberikan gambaran mengenai penyusunan skripsi secara garis besar. Sistematika penulis tersebut adalah sebagai berikut :

**Bab I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan dasar permasalahan yang akan dibahas, dengan urutan yaitu : Latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

**Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan landasan teori, kerangka penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis.

**Bab III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, dan uji hipotesis.

**Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan dan analisis data berdasarkan pengujian hipotesis yaitu Uji Instrumen Penelitian, Uji Normalitas Data, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Sederhana, dan Pengujian Hipotesis (Uji Signifikan F (Uji F) dan Uji Signifikan t (Uji t))

**Bab V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari pembahasan atau hasil dari bab IV. Dalam bab ini juga akan diberikan saran-saran yang diharapkan bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan datang.